

ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARIAH DALAM PIAGAM MADINAH DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”

(THE ANALYSIS OF THE MAQASID SHARIA IN THE MEDINACHARTER, PANCASILA AND THE 1945 CONSTITUTION)

Ahmad Munif

IAIN SURAKARTA

Munifa262@gmail.com

ABSTRACT

Analisis Maqāṣid Asy-Syariah dalam Piagam Madinah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila is the foundation of the state and Undang-Undang Dasar 1945 is the constitution of the state of Indonesia which is final and not replaceable by any ideology. The Pancasila and Undang-Undang Dasar 1945 Constitution are not contrary to the values contained in the Medina Charter. Although differently but substantially between the Medina Charter and Pancasila and Undang-Undang Dasar.

The research focus in the maqāṣid asy-Syariah between Madinah Charter and Pancasila with Undang-Undang Dasar 1945. This research uses library research method library, The data used is secondary data that is data obtained by studying library materials in the form of books, documents, regulations, research results, archives and as related to the problems investigated .

The results of this study show that In There are similarities between the five maqāṣid asy-Syariah (keeping the religion, keeping the soul, keeping the offspring, keeping the mind, and keeping the treasures) contained in the Medina Charter, with Pancasila and the Undang-Undang Dasar 1945.

Keywords: *maqāṣid asy-Syariah, Piagam Madinah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.*

ABSTRAK

Analisis Maqāṣid Asy-Syariah dalam Piagam Madinah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Pancasila adalah dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang sifatnya adalah final dan tidak tergantikan oleh ideologi apapun. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Piagam

Madinah. Walaupun secara bentuknya berbeda akan tetapi antara substansial antara Piagam Madinah dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sama.

Penelitian ini mengangkat tentang bagaimana Persamaan *maqāṣid asy-Syari'ah* antara Piagam Madinah dan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka *library research*, Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian, arsip dan sebagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam Ada kesamaan lima *maqāṣid asy-Syari'ah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta) yang ada dalam Piagam Madinah, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: *maqāṣid asy-Syari'ah*, Piagam Madinah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

A. Pendahuluan

Hingga kini sebagian umat Islam masih ada yang dengan keras memperjuangkan formalisasi syariah ke dalam negara. Pemerintah mengambil sikap tegas dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena di nilai HTI menjadi gerakan politik yang mempengaruhi opini publik untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan konsep khilafah.¹ HTI masih berpegang teguh pendapat bahwa Islam adalah negara sebagaimana dipraktikan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah pada tahun 622 M. Pandangan ini merupakan representasi dari Islam politik.² HTI adalah gerakan politik transnasional yang pertama kali digagas oleh Taqiyuddin al-Nabbani, sempalan dari Ikhwanul Muslimin. Tujuan akhir perjuangan politik mereka adalah terciptanya sebuah kekhilafahan yang meliputi seluruh dunia Islam di bawah satu payung politik. Bagi HTI khilafah adalah satu-satunya sistem politik yang sejalan dengan

kehendak syariah. Kelompok HTI dengan optimis mengatakan bahwa kekhilafahan yang dibayangkan itu akan berdiri tahun 2020.³

Terbentuknya negara Madinah akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuasaan politik riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Posisi Nabi Muhammad SAW dan umatnya mengalami perubahan besar, berkedudukan kuat dan dapat berdiri sendiri.⁴

Aktivitas yang sangat penting dan tugas besar ketika Nabi Muhammad SAW sudah menetap di Madinah adalah membangun masjid Quba dan menata kehidupan sosial politik masyarakat kota yang bercorak majemuk. Pembangunan masjid Quba dari segi agama berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah. Adapun dari segi sosial berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan antar komunitas.⁵

1 <http://nasional.kompas.com>

2 Abdullah Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyah Isu Isu Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 141.

3 Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2010), hlm. 23.

4 Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), hlm. 79-81.

5 *Ibid.*, hlm. 82.

Langkah Nabi Muhammad SAW adalah menata kehidupan sosial-politik komunitas-komunitas di Madinah. Sebab, dengan hijrahnya kaum muslimin dari Mekkah ke Madinah, masyarakat semakin bercorak heterogen dalam hal etnis dan keyakinan. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat muslim di Madinah oleh sebagian intelektual muslim masa kini disebut dengan negara kota (*city state*), dan dengan dukungan kabilah-kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang masuk Islam, maka muncullah sosok negara bangsa (*national state*). Walaupun sejak awal dalam kandungan sejarahnya; Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki, namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah Agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan negara.⁶

Dalam masyarakat muslim yang telah terbentuk itulah Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin dalam arti yang luas, yaitu sebagai pemimpin agama dan pemimpin masyarakat. Konsepsi Rasulullah yang diilhami Alquran itulah kemudian menelorkan Piagam Madinah yang berisi 47 pasal yang diantaranya mencakup tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, sampai toleransi beragama yang oleh ahli-ahli modern disebut manifesto politik pertama dalam Islam.⁷

Piagam Madinah merupakan surat perjanjian yang dibuat pada masa Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang Islam dan pihak lain (Yahudi) yang tinggal di Yasrib (Madinah). Piagam tersebut memuat pokok-pokok pikiran yang dilihat dari sudut

tinjauan modern dinilai mengagumkan. Dalam konstitusi itulah, pertama kali dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern. Nabi Muhammad SAW membuat pemetaan dan pengendalian sosial yang mengatur hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama.⁸ Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dengan agama dan suku-suku yang lain diletakkan dalam bingkai ketatanegaraan dan undang-undang untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah.⁹

Dari segi kebhinekaan, ras, dan agama, potret kehidupan di Madinah memiliki kemiripan dengan konteks keindonesiaan. Masyarakat secara umum terbagi dalam beberapa kelompok, baik kelompok agama atau kelompok etnis.

Piagam Madinah dapat menjadi contoh umat muslim dalam melaksanakan dan menjalani hidup berbangsa dan bernegara dengan baik. Walaupun antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sama persis dengan Piagam Madinah. Namun demikian konstitusi yang sudah disepakati oleh *founding fathers* adalah konstitusi yang secara substansial menyerupai Piagam Madinah, terutama dalam spirit membangun kesetaraan, perdamaian, dan persaudaraan meski berbeda keyakinan agama, kelompok dalam masyarakat dan etnis.¹⁰

Menghadapi permasalahan seperti ini, maka perlu adanya penelitian tentang persamaan *Maqashid Asy-Syariah* antara Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan pengangkatan permasalahan ini adalah, menanggapi dari

6 Izzudin, “Konsep Ummah dalam Piagam Madinah,” *Jurnal Darussalam*, Vol. 7, Nomor 2, Juli-Desember, 2008 hlm.109.

7 *Ibid.*, hlm. 110.

8 M. Muklis Fahrudin, “Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah dan Pancasila: Analisa Pebandingan,” *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 12, Nomor 2, 2011. hlm. 4.

9 Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash*..., hlm. 84.

10 Zuhairi Misrawi, *Madinah*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 151.

permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini. Ada beberapa golongan yang selalu mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah tulisan ini sebagai berikut: Bagaimana persamaan Maqāṣid asy-Syari'ah antara Piagam Madinah dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945?

C. Pembahasan

1. Piagam Madinah

Sejarah menyebutkan bahwa ketika di Makkah, Nabi Muhammad SAW dengan kegigihannya menyiarkan Islam tidak memperoleh hasil yang menggembirakan. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya secara politis benar-benar terpojok dan terjepit. Islam mendapat respon positif setelah tersiar di Madinah. Semula Madinah adalah Yatsrib.¹¹ Setelah Nabi Muhammad SAW bermukim di Yatsrib, nama Yatsrib kemudian disebut Madinah. Dalam bahasa Arab, *tamaddun* artinya berperadaban. Pemberian nama Madinah ini mempunyai maksud bahwa Madinah merupakan pelopor peradaban, dari *Jahili* menjadi “terpelajar”. Masyarakat Yatsrib terdiri atas banyak komunitas kesukuan dan agama. Ada komunitas Yahudi, komunitas Aus, komunitas Khazraj, dua komunitas ini berasal dari daerah Arab Selatan. Masyarakat Yaṣrib lebih heterogen dari pada masyarakat Makkah. Didahului dengan perjanjian Aqabah yang pertama pada tahun 621 M dan perjanjian Aqabah 622 M Nabi Muhammad SAW berpindah dari Makkah ke Madinah.

11 Mohammad Zuhri, “*Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*” (Yogyakarta, LESFI, 2004), hlm. 29.

Kota hijrah Nabi Muhammad SAW adalah sebuah lingkungan oase yang subur sekitar empat ratus kilometer sebelah utara Makkah. Kota itu dihuni oleh orang Arba pagan atau musyrik dari suku-suku agama Aws dan Khazraj dan orang-orang Yahudi (yang berbahasa Arab) dari suku-suku utama Bani Nazhir, Bani Qaynuqa, dan Bani Qurayzah. Kota oase itu agaknya sudah berdiri zaman kuno yang cukup jauh dengan Yastrib atau, menurut catatan ilmu bumi Prolemisus, Yethroba sebagai namanya.¹²

Yang sangat menarik perhatian dari sudut pemikiran politik ialah tindakan Nabi Muhammad SAW. Untuk mengganti nama kota itu menjadi Madinah. Tindakan Nabi bukanlah perkara kebetulan. Dibaliknya terkandung makna yang luas dan mendalam, yang dalam kontrasnya terhadap pola kehidupan politik Jazirah Arab dan sekitarnya adalah fundamental dan revolusioner.¹³

Sesuai dengan perjanjian Aqabah, Nabi Muhammad SAW ditugasi dan bersedia memimpin penduduk Madinah, dan pertama kali yang dilakukan adalah mempersatukan penduduk Madinah yang sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW saling bermusuhan tanpa akhir karena perbedaan etnik dan suku, serta kepentingan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Yastrib didominasi oleh orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada khalayak bahwa ia milik semua orang, bukan hanya milik kelompok tertentu, suku Quraisy yang beragama Islam saja, akan tetapi juga kelompok-kelompok lainnya. Nabi Muhammad SAW sebagai “milik bangsa” harus berperilaku adil, tidak setengah-setengah, menegakkan keadilan untuk semua golongan,

12 Budhy Munawar Rachman, *Eksiklopedi Nurcholish Madjid*, jilid 2 (Jakarta, Democracy Project, 2012), hlm 1746.

13 *Ibid*

dan sosok pemimpin yang dibutuhkan. Untuk menyatukan semua kelompok tidak dapat terwujud jika tanpa sesuatu yang disepakati untuk dipatuhi bersama.¹⁴ Tidak mengeherankan kalau kemudian terbit “Piagam Madinah” (*Mitsaq Madinah*) yang oleh para sejarawan disebut konstitusi tertulis tertua di dunia.¹⁵

Kata “Madinah” menunjuk tempat dibuatnya naskah. Sementara kata “Piagam” adalah surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau berisi pernyataan dan pengukuhan mengenai sesuatu. Sumber lain menyebutkan bahwa “Piagam” adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan pembuat undang-undang yang mengakui hak-hak rakyat, hak-hak kelompok sosial, maupun hak-hak individu.¹⁶ Piagam Madinah adalah dokumen politik penting yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian antara kaum golongan-golongan Muhajirin, Anshar, dan Yahudi, dan lain sebagainya. Dokumen itu mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan penting yang menjamin hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam kehidupan sosial politik.¹⁷

Nabi Muhammad SAW dalam membuat piagam tersebut tidak hanya memperhatikan kemaslahatan masyarakat muslim saja akan tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat non muslim. Hal ini dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara yang baru dibentuk. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dapat diterima oleh berbagai golongan dan

karakter masing-masing suku, agama, ras, dan etnis di Madinah.¹⁸

Piagam Madinah menjadi landasan bagi tujuan utama untuk mempersatukan penduduk Madinah secara integral yang terdiri dari unsur-unsur heterogen. Nabi Muhammad SAW tidak hendak menciptakan persatuan orang muslim saja secara eksklusif, terpisah dari komunitas-komunitas lain dari wilayah itu. Oleh karenanya, ketetapan-ketetapan piagam menjamin hak semua kelompok sosial dengan memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum, sosial, dan politik sehingga Nabi Muhammad SAW diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi. Hal ini merupakan bukti nyata kemampuan Nabi Muhammad SAW melakukan negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai golongan masyarakat Madinah.

Dengan penetapan Piagam Madinah itu, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari unsur-unsur heterogen, multikultur; yaitu Muslim, Yahudi, Nasrani, penganut *paganism*, dan Kabilah atau suku yang ada disamping menciptakan persaudaraan nyata di kalangan Muhajirin dan Anshar. Di dalam masyarakat yang bersatu itu, Nabi Muhammad memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan berbagai masalah (konflik horizontal) yang timbul di kalangan mereka.¹⁹ Mengenai Piagam Madinah ini, para ahli memberi nama yang berbeda-beda dan berarti berimplikasi pada fungsi dan kedudukan yang berbeda pula. Pertama, *shohifah* (Piagam Madinah) disebut perjanjian. Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian persahabatan antara Muhajirin dan Anshar sebagai komunitas Islam di satu pihak dan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutu mereka di

14 Mohammad Zuhri, “Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah” (Yogyakarta, LESFI, 2004), hlm. 36.

15 Ahmad Zainal Abidin, “Piagam Nabi Muhammad SAW Konstitusi Negara yang Pertama di Dunia” (Jakarta, Bulan Bintang, 1973), hlm. 73.

16 *Ibid*, hlm. 36.

17 Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah ...*, hlm. 209.

18 Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash...*, hlm. 107.

19 *ibid*, hlm. 108.

pihak lain. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pertentangan suku serta bersama-sama mempertahankan keamanan kota Madinah dari serangan musuh. Dengan demikian semua kelompok dapat hidup berdampingan secara damai sebagai inti dari persahabatan.

Kedua, disebut piagam (*charter*), karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik.

Ketiga, disebut konstitusi atau undang-undang (*constitution*), karena didalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintah sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang majemuk.

Naskah Piagam atau perjanjian tertulis yang disebut sebagai *Shahifat* terdiri dari 47 pasal. Isinya menekankan pada persatuan dikalangan kaum Muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik, untuk mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi Nabi Muhammad SAW untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul di antara mereka.²⁰

Piagam Madinah yang berisi sepuluh (10) bab tersebut secara lebih rinci mencakup: Muqadimah; Bab I : Pembentukan Ummat:

20 Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash...*, hlm. 64.

berisi satu (1) pasal, Bab II : Hak Asasi Manusia: berisi sembilan (9) pasal, Bab III: Persatuan Seagama: berisi 5 Pasal, Bab IV: Persatuan Segenap Warganegara: berisi sembilan (9) pasal, Bab V: Golongan Minoritas: berisi dua belas (12) pasal, Bab VI: Tugas Warganegara: berisi tiga (3) pasal, Bab VII: Melindungi Negara: berisi tiga (tiga) pasal, Bab VIII: Pemimpin Negara: berisi tiga (3) pasal, Bab IX: Politik Perdamaian: berisi dua (2) pasal, dan Bab X: Penutup berisi satu (1) pasal.

2. Pancasila

Perkataaan majemuk “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti lima batu karang atau lima prinsip moral. Dalam sejarah kuno, kata Pancasila terdapat dalam buku *Negarakertagama*, suatu catatan sejarah tentang kerajaan Hindu Majapahit (1296-1478), yang ditulis oleh Empu Prapanca, penulis dan penyair Istana. Disamping menunjukkan kemajuan di bidang sastra, *Negarakertagama* juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang penting adalah *Sutasoma*. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Kitab *Sutasoma* memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan Negara Indonesia, yakni *Bhineka Tunggal Ika*.²¹

Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada keprobadian dan gagasan besar Bangsa Indonesia sendiri. Proses sejarah konseptual Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya

21 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), hlm. 138.

dimulai awal 1990-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*). Proses ini ditandai oleh kemunculan berbagai organisasi pergerakan kebangkitan (Boedi Oetomo, SDI, SI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain), partai politik (Indische Partij, PNI, partai-partai sosialis, PSII, dan lain-lain), dan Sumpah Pemuda.²²

Pancasila dirujuk oleh Bangsa Indonesia dirumuskan pada tanggal 29 April 1945, ketika pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga yang dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritu Jumbi Choosakai* “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI yang beranggotakan 62 Orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Wideodiningrat dan wakilnya R. Panji Soeroso dan Ichibangase asal Jepang. BPUPKI memiliki tugas membuat rancangan dasar Negara dan membuat Undang-Undang Dasar. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29-31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini dirumuskan berbagai gagasan tentang dasar Negara Indonesia²³ dengan pokok gagasan sesuai dengan satuan-satuan sila Pancasila. Penyempurnaan rumusan Pancasila dari pidato Ir. Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang berisi sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

²² MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar*, (Jakarta: MPR RI, 2015), hlm. 27.

²³ *Ibid*, hlm. 28.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan yang mencakup, keberagaman, suku bangsa, agama, budaya yang terdapat di Indonesia, pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.²⁴ Berikut hasil rumusan Pancasila yang sudah disahkan sebagai dasar Negara Indonesia:

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Indonesia
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam proses perumusan dasar negara, Soekarno memainkan peran yang sangat penting. Soekarno berhasil mensintesis berbagai pandangan yang telah muncul dan orang pertama yang mengonseptualisasikan dasar negara itu ke dalam pengertian “dasar falsafah” atau “pandangan komprehensif dunia” secara sistematis dan koheren.²⁵

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga Negara, lembaga

²⁴ *Ibid*,...

²⁵ *Ibid*,...

masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali.²⁶

Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, merupakan satu kesatuan yang integral, saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan, dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁷

Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham Ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil, dan dengan demikian kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa.²⁸

Semangat Ketuhanan yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu dibawah tali Tuhan yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan diantara sesama warga Negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah Negara

Indonesia berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu dalam kerangka kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai etnisitas, anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Yang penting dilihat adalah status kewarganegaraan seseorang dalam wadah negara. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam Negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁹

3. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh pendiri negara, secara keberlakuan mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik saat itu. Periodisasi keberlakuan tersebut menggambarkan bahwa konstitusi yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar telah diuji dengan berbagai peristiwa dan kondisi bangsa sesuai dengan dinamika sejarah yang berlangsung saat itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diubah pada tahun 1999 sampai dengan 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan dasar Negara Indonesia. Substansi mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman sekaligus sarana pembaruan masyarakat ke arah cita-cita kolektif bangsa.³⁰

Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut diantaranya berisikan “sejak dari dahulu, sebelum pecahnya

²⁶ *Ibid*,...

²⁷ *Ibid*, hlm. 88.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), hlm. 26.

²⁹ *Ibid*, hlm. 27.

³⁰ *Ibid*, hlm. 32.

peperangan Asia Timut Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan Belanda".³¹

Dengan terpilihnya Presiden dan Wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah Negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap Negara yaitu:

- 1) Rakyat, yaitu bangsa Indonesia; Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote yang terdiri dari 17,500 buah pulau besar dan kecil; Kedaulatan yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia; Pemerintah yaitu sejak terpilihnya Presiden dan Wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Negara;
- 2) Tujuan negara yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; bentuk negara yaitu negara kesatuan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa Bab dan pasal yang menjamin kemaslahatan untuk setiap warga negara Indonesia, diantaranya yaitu:

- a. Bab 10 A pasal 28A sampai pasal 28J tentang Hak Asasi Manusia,

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

³¹ Hamid Darmadi, *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pemersatu Bangsa*, (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm. 50.

- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun.

- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**b. Bab 11 pasal 29 tentang Agama
Pasal 29**

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

**c. Bab 12 pasal 30 tentang Pertahanan
Negara dan Keamanan Negara
Pasal 30**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

d. Bab 14 pasal 33 dan pasal 34 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.³²

C. ANALISIS

Ada 47 pasal dalam Piagam Madinah yang isinya menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum Muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik, untuk mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi Nabi Muhammad SAW untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan.

Piagam Madinah yang berisi sepuluh (10) bab tersebut secara lebih rinci mencakup: Muqadimah; Bab I : Pembentukan Ummat: berisi satu (1) pasal, Bab II : Hak Asasi Manusia: berisi sembilan (9) pasal, terdapat maqāṣid asy-syarīah dalam pasal tersebut, yaitu *hiḏ al-naḑs* (memelihara jiwa), yang menjadi penekanan didalam pasal 2 sampai pasal 9 adalah melindungi hak asasi setiap penduduk Madinah.

32 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Bab III: Persatuan Seagama: berisi 5 Pasal, terdapat maqāṣid asy-syariah dalam pasal tersebut, yaitu hifẓ al-dīn karena setiap warga Madinah dijamin Hak kebebasan beragama. Dan selain agama Islam diperbolehkan hidup dalam negara Madinah. setiap warga Madinah mempunyai hak yang sama, tanpa dibedakan agamanya. Non Islam juga berhak atas santunan, sepanjang orang Islam tidak terzalimi dan ditentang oleh mereka, hifẓ al-māl (memelihara harta).

Bab IV: Persatuan Segenap Warganegara: berisi sembilan (9) pasal, bab ini selaras dengan maqāṣid asy-syariah, yaitu hifẓ al-nafs (memelihara jiwa), dan hifẓ al-nasl (memelihara keturunan). Sebab dalam pasal ini semua warga negara dilarang untuk saling bermusuhan. Semua harus bertanggung jawab untuk tidak mengkhianati isi Piagam Madinah.

Bab V: Golongan Minoritas: berisi dua belas (12) pasal, Piagam Madinah juga melindungi kaum minoritas, artinya keadilan tidak hanya diberikan kepada kaum mayoritas saja, akan tetapi kaum minoritas juga berhak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan, bukan dilihat dari etnisnya akan tetapi keadilan itu diberikan karena kaum minoritas sama-sama berstatus sebagai warga negara Madinah. Maqāṣid asy-syariah yang terdapat dalam pasal ini adalah hifẓ al-nafs (memelihara jiwa).

Bab VI: Tugas Warganegara: berisi tiga (3) pasal, tugas warga negara Madinah adalah untuk menjaga Madinah dari serangan musuh. penduduk Madinah dilarang untuk saling berbusuhan dengan kaum yang lain. Tidak diperbolehkan untuk berbuat kerusakan dan berkhianat pada isi Piagam Madinah. bagi siapa yang membunuh kaum yang lain, maka hukuman yang harus diterimanya adalah

dengan cara dibunuh. Pasal ini sesuai dengan maqāṣid asy-syariah yang terdapat dalam pasal ini adalah hifẓ al-nafs (memelihara jiwa).

Bab VII berisi tiga (tiga) pasal, Melindungi Negara, semua warga negara harus membahu untuk menjaga keamanan negara. Maqāṣid asy-syariah yang terdapat dalam pasal ini adalah hifẓ al-nafs (memelihara jiwa).

Bab VIII: Pemimpin Negara: bahwa yang memimpin negara Madinah adalah Nabi Muhammad SAW. Jika terjadi perselisihan maka yang menyelesaikan adalah beliau.

Berisi tiga (3) pasal, Bab IX: Politik Perdamaian: berisi dua (2) pasal, semua pihak harus melaksanakan perdamaian, setiap warga negara wajib melaksanakan kewajiban sesuai tugasnya. Warga Negara Madinah dilarang untuk melakukan pengkhianatan pada isi Piagam, semuanya harus patuh dan taat pada isi piagam serta tidak diperbolehkan untuk menyerang agama. Maqāṣid asy-syariah yang terdapat dalam pasal ini adalah hifẓ al-nafs (memelihara jiwa) dan hifẓ al-dīn (memelihara agama). dan Bab X: Penutup berisi satu (1) pasal penutup. Yang isinya menekankan bahwa Piagam Madinah tidak membela orang zalim dan khianat.

Kemudian maqāṣid asy-syariah dalam Pancasila adalah:

Sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, terdapat hifẓ al-dīn (memelihara agama), karena dalam sila ini mengakui bahwa, setiap warga negara harus beragama.

Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, hifẓ al-nafs (memelihara jiwa).

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, hifẓ al-nafs (memelihara jiwa)

Sila Keempat, Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan Perwakilan. *hifz al-aql* (memelihara akal).

Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, *hifz al-din* (memelihara agama) *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-mal* (memelihara harta), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz-aql* (memelihara akal).

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat *maqāṣid asy-syarīah*, *hifz al-dīn* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-mal* (memelihara harta).

e. Bab 10 A pasal 28A sampai pasal 28J tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

f. **Bab 11 pasal 29 tentang Agama**

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

g. **Bab 12 pasal 30 tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara**

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

h. Bab 13 pasal 31 dan pasal 32 tentang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

i. Bab 14 pasal 33 dan pasal 34 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

D. Simpulan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah sesuai dengan Piagam Madinah. Walaupun bentuknya berbeda tetapi secara substansial sama. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis negara Indonesia yang melindungi hak-hak setiap warga negara Indonesia. Ada kesamaan lima maqāṣid asy-syariah yang ada dalam Piagam Madinah, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun persamaannya adalah:

1. Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*hifz al-dīn*)
2. Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani diluar ketentuan hukum (*hifz al-nafs*)
3. Keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz an-nasl*)
4. Keselamatan untuk belajar dan mencari ilmu atau menempuh pendidikan (*hifz al-aqli*)
5. Keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau pengusuran diluar prosedur hukum (*hifz al-mal*)

Dalam Piagam Madinah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang paling diutamakan adalah kemaslahatan (*maslahah*). Ada beberapa

macam kemaslahatan (*maslahah*) yang terdapat dalam Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya yaitu: *maslahah ad-dzaruriyah*, *maslahah Al-hajiyyah*, *maslahah at-tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *maslahah* antara Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar menggunakan *maslahah ammah* karena didalam Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar kemaslahatan untuk semua itu yang paling diutamakan.

Dari segi pengakuan *maslahah* menurut syara', antara Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar terdapat *maslahah al-mu'tabarah* karena ada dalil yang menganjurkan seseorang harus senantiasa berbuat kebaikan dan menghindari kerusakan, dan berbuat kebaikan itu dilakukan untuk semua, Hal ini selaras dengan kaidah fiqih *دَرْعُ الْمَفَا سِدِّرٍ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* dan terdapat *maslahah mursalah* yaitu, Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi dibuat dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Mudhofir, Abdullah. 2011. *Masail Al-Fiqhiyah Isu Isu Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Maarif, Syafii Ahmad. 2010. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Paramadina.
- 2017. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, Bandung: Mizan.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah*. 1995 Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. Jakarta.
- Izzudin. 2008. *Konsep Ummah dalam Piagam Madinah*. Jurnal Darussalam, Vol. 7, Nomor 2.
- M. Muklis Fahrudin. 2010. “Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah dan Pancasila: Analisa Perbandingan,” *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 12, Nomor 2.
- Zuhairi, Misrawi. 2008 *Madinah*. Jakarta: Kompas.
- Budiadjo, Miriam. 1972. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Bahtiar. 2011. *Islam dan Negara*. Jakarta: Democracy Project.
- Nurcholish Madjid, dkk. 2017 *Islam Universal*, cet 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhary, Tahir Muhammad. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Peiode Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Azhar, Muhammad. 1996. *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hafidz, Ahmad. 2011 *Meretas Nalar Syariah Konfigurasi Pergulatan Akal Dalam Pengkajian Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Hoesen, Ibrahim. 1993. “*Fiqh Siyasi dalam Tradisi Pemikiran Islamik Klasik*”, *Jurnal Ulumul Qur'an*, no. 2 Vol. IV.
- Wahid, Abdurrahman. 2011. *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: Democracy Project.
- Nurcholis, Madjid. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah telaah kritis tentang Masalah Keimanan Kemanusiaan dan Kemerdekaan*. Jakarta: Paramadina.
- 1987. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Zuhri Mohammad. 2004. *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah* Yogyakarta: LESFI.
- Rachman, Munawar, Budhy. 2012. *Eksiklopedi Nurcholish Madjid*. jilid 2, Jakarta: Democracy Project.

- Abidin, Zainal, Ahmad. 1973. *Piagam Nabi Muhammad SAW Konstitusi Negara yang Pertama di Dunia*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik), *Sirah-Nabawiyyah*, juz II.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar*, Jakarta: MPR RI, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Darmadi, Hamid. 2017. *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pemersatu Bangsa*. Bandung: Alfabeta.
- Mansoer, Tolchah, Moh. 1997. *Beberapa Aspek Kekuasaan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Azhari, Fitriadi, Aidul. 2010. *Tafsir Konstitusi*. Solo: Jagat Abjad.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Shidiq, Ghofar. *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Universitas Sultan Agung, Semarang.
- Subhan, M. 2013. *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqasid al-Syariah*. Lirboyo: Lirboyo Press
- Jaya Asrafi, Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuadi, Rial. 2013. *Buku Daras Ushul Fiqih*. Sukoharjo: FSEI Publishing.
- Bahri, Syamsul dkk. 2008. *Metodologi Hukum Islam*, cet. I, Yogyakarta: Teras.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz II. hlm. 297